

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan bagian yang menyatu dalam kehidupan. Melakukan gerakan olahraga tubuh akan menjadi lebih sehat. Pergerakan yang dilakukan teratur dan terstruktur dinamakan olahraga. Mengingat olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, dan penyelenggaraan olahraga merupakan tugas pemerintah. Pemerintah mengesahkan UU olahraga 11 tahun 2002. Undang-undang ini menyatakan bahwa olahraga melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa secara holistik dan sistematis dengan tujuan mempromosikan, memajukan, dan mengembangkan potensi fisik, mental, sosial, dan budaya.

Menurut UUD 11 pasal 3 UUD Tahun 2002, olahraga mempunyai tugas mengembangkan keterampilan fisik, mental, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bernilai. Pasal 4 Olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran manusia, efisiensi, kecerdasan dan kualitas, mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetisi dan disiplin; memperkokoh dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat ketahanan nasional; mengangkat harkat, martabat, dan kemuliaan bangsa; dan memelihara perdamaian dunia. *International Council of Sport and Physical Education (ICSPE)* menyatakan olahraga itu setiap aktivitas

jasmani yang mengandung sifat/ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan menentang diri sendiri, orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam.

Secara umum olahraga itu salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan yang melibatkan gerak tubuh seseorang secara berulang-ulang. Olahraga yang melibatkan gerak tubuh bisa menggunakan alat ataupun beban sendiri. Fasilitas olahraga bisa berupa, gedung, alat, pakaian, yang digunakan untuk melakukan latihan dan bertanding saat olahraga. Jenis fasilitas olahraga bermacam-macam, karena jenis cabang olahraga yang berbeda. Peralatan olahraganya seperti bola, gawang, jaring, pelindung atau helm dan lain-lain.

Fasilitas olahraga yang disediakan pemerintah saat ini sudah banyak. Tetapi, era digital saat ini banyak masyarakat menyukai olahraga yang sifatnya permainan melalui game online, melupakan arti olahraga yang sebenarnya yaitu mengutamakan gerak tubuh secara keseluruhan. Pemerintah secara umum masih memikirkan kebugaran jasmani melalui aktivitas gerak. Hal ini terlihat pemerintah masih menyediakan fasilitas olahraga untuk masyarakat. Fasilitas olahraga yang digunakan seharusnya meningkatkan derajat kebugaran, kesehatan dan bukan menimbulkan cedera akibat fasilitas yang digunakan untuk berolahraga.

Fasilitas olahraga harus memiliki kualitas yang baik mencakup dengan keselamatan dan kenyamanan. Untuk mengatasi cedera akibat penggunaan fasilitas olahraga, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat standarisasi sarana dan prasarana olahraga yang mendukung hal tersebut. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 pasal

1 menyatakan “standar prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga merupakan kriteria minimal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan olahraga, baik untuk kegiatan olahraga atau event olahraga”.

Sarana olahraga negara berada di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporasu) Provinsi Sumut sejak tahun 1999, sebagai bagian dari Pembinaan dan Potensi Pembangunan Kepemudaan Pemprov Sumut, kemudian Pembinaan Pembinaan Kepemudaan Provinsi Sumut. Sumatera Utara dan Dinas Olahraga dibentuk berdasarkan Pasal 49 (1) UU No.5 Tahun 1974 dan Pasal 14 SK Daerah No. 14 Tahun 1997. Fasilitas olahraga (DISPORASU) antara lain : Gedung Serba Guna, GOR Futsal, GOR Bowling, Stadion Mini, Kolam Renang Selayang, GOR Veteran, Lapangan Tembak, Lapang Sepatu Roda, Sirkuit Mini, Lapangan, Tenis, Lapangan Astaka, Lapangan PetanQ, PPLP GOR, Lintas Atletik, Lapangan Sepak Bola, dan Lapangan Takraw.

Fasilitas olahraga yang ada dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk melatih kemampuannya dalam dunia olahraga dan menjadi atlet. Untuk menambah skill atau keahlian, para atlet perlu melatih dan mengasah kemampuan mereka di acara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI. Mencermati Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI, dimana Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah bersama, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, maka dukungan fasilitas yang ada saat ini sangat berpengaruh. Jarak waktu dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI sekitar 1,5 tahun lagi.

Berdasarkan observasi awal penulis yang bertempat di kawasan GOR DISPORASU dilihat dari fasilitas disana masih banyak kekurangan seperti di

GOR cabang olahraga futsal dan voli, ada kamar mandi yang tidak dapat digunakan dan keramik tangga yang rusak, dan juga aluminium penyerap panas diatas GOR juga sudah banyak yang lepas membuat ruangan GOR menjadi panas dan tidak nyaman.

Mencermati pentingnya fasilitas olahraga yang disediakan pemerintah dibawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera utara dengan diadakannya kegiatan PON Ke XXI tahun 2024 dan apakah fasilitas tersebut cukup representatif mendukung masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan olahraga dengan baik, maka perlu dilakukan penelitian tentang “*Manajemen Fasilitas Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*”

1.2. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan dengan didasari oleh observasi awal mengenai penelitian terdahulu maka identifikasi masalah nya yaitu:

1. Seperti apa manajemen fasilitas olahraga DISPORASU tahun 2023?
2. Apakah pemeliharaan fasilitas olahraga DISPORASU sudah cukup baik untuk menjadi tuan rumah di acara PON 2024?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah penelitian ini yaitu “*Manajemen Fasilitas Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Manajemen Fasilitas Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Fasilitas Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

1.6. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi pengurus Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara agar lebih merawat fasilitas dengan baik.
2. Bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas olahraga di DISPORASU dengan optimal.
3. Bagi peneliti menambah wawasan mengenai manajemen fasilitas olahraga.